



Nomor : 0551/PM.00.02/K.SN-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Imbauan pendaftaran akun resmi media sosial

18 November 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bulukumba

Di-

Bulukumba

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 Pengawasan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.01/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum :

- a) Pasal 101 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap;
 - a. Pelanggaran Pemilu ;dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
- b) Pasal 101 huruf (b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 4. Pelaksanaan Kampanye dan dan Kampanye
- c) Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum:
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum :

- a) Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
 - (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e.pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
 - (2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi
- b) Pasal 38 yang berbunyi ;
 - (1) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada:
 - a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi, untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD provinsi;
 - c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

- (2) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
- (3) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
- a. MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN;
 - b. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR;
 - c. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI
 - d. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA; dan
 - e. MODEL- KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD.
- (4) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada:
- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.
- (7) Pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- C. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada KPU Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :
1. Memastikan Pelaksana Kampanye Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota mendaftarkan akun resmi Media Sosial kepada KPU Kabupaten Bulukumba.
 2. Memastikan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota didaftarkan 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye sesuai tenggat waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Memastikan akun media sosial resmi yang didaftarkan oleh pelaksana kampanye maksimal 20 (dua puluh akun) akun untuk setiap jenis aplikasi
 4. Memastikan Pelaksana Kampanye Pemilu melakukan penutupan akun resmi Media Sosial pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.
 5. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Demikian disampaikan ini atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih


BAKRI/ABUBAKAR, S.Pd., M.Pd.

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Bulukumba
3. Peringgal